

**POLA KORUPSI SISTEMIK DALAM PENGADAAN PUBLIK DI INDONESIA:
ANALISIS KOMPARATIF KASUS KTP ELEKTRONIK, BANTUAN SOSIAL
COVID-19, DAN BTS 4G BAKTI**

**Disampaikan untuk diterbitkan oleh “UNU KALBAR” Universitas Nahdlatul Ulama
Kalimantan Barat**

ARTIKEL ILMIAH – JURNAL

**Dosen Pembimbing
Salman Al-Farisi, M.Pd.**



**Disusun oleh
Kelompok 1B**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DA ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA KALIMANTAN BARAT
JULI 2026**

POLA KORUPSI SISTEMIK DALAM PENGADAAN PUBLIK DI INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF KASUS KTP ELEKTRONIK, BANTUAN SOSIAL COVID-19, DAN BTS 4G BAKTI

Aditya Ikhsandy¹, Rahma Fazira², Rizki Aprilia³, Khoirson Pulungan⁴, Utin Nabila Riani⁵, Martina⁶, Nurmala Sari⁷, Nurul Fathonah⁸, Mulia Mutiara⁹, Risma Dewi Safitri¹⁰, Epi Wulandari¹¹, Sulimah¹², Yulia Wati¹³, Azrini¹⁴, Nanda Hafis Jamjami¹⁵, Hasana¹⁶, Trisna Agustin¹⁷, Patasya Auliyah¹⁸, Risky Putra Panamuan¹⁹, Danil²⁰, Fikri²¹, Ikhsan Darmawan²², Syahroni²³, Uray Izana Wahdini²⁴, Zaina²⁵, Lukmanul Hakim²⁶, Sinweni²⁷, Melisa Aprianti²⁸

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

ABSTRAK

Korupsi dalam pengadaan publik di Indonesia tidak hanya muncul sebagai penyimpangan individual, tetapi berkembang melalui jejaring kepentingan yang menghubungkan pemegang otoritas politik, birokrasi, dan pelaku usaha. Artikel ini bertujuan menganalisis pola, modus, kegagalan pengendalian, dampak, dan kebutuhan reformasi melalui perbandingan tiga perkara berdaya rusak tinggi, yaitu korupsi proyek KTP elektronik, pengadaan bantuan sosial COVID-19, dan pembangunan BTS 4G BAKTI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif dan studi pustaka. Data bersumber dari laporan lembaga penegak hukum, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan organisasi internasional, dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis isi dilakukan melalui pengodean terhadap enam dimensi, yakni konfigurasi aktor, struktur kesempatan, modus transaksi, titik kegagalan pengawasan, kerugian publik, serta respons kelembagaan. Hasil kajian menunjukkan tiga pola berulang. Pertama, proses pengadaan telah dipengaruhi sejak tahap perencanaan, penetapan kebutuhan, atau pemilihan penyedia. Kedua, relasi kolusif memanfaatkan diskresi, asimetri informasi, keadaan darurat, atau kompleksitas teknis untuk mengaburkan pertanggungjawaban. Ketiga, digitalisasi prosedur belum otomatis mencegah korupsi ketika data pengadaan terfragmentasi, verifikasi kinerja lemah, konflik kepentingan tidak diuji secara substansial, dan pengawasan lebih bersifat administratif daripada berbasis risiko. Perbedaan utama terletak pada bentuk ekstraksi rente: pengaturan anggaran dan konsorsium pada KTP elektronik, pemotongan biaya per paket pada bansos, serta manipulasi kajian, harga, dan progres pekerjaan pada BTS 4G. Artikel merekomendasikan integrasi data pengadaan secara menyeluruh, keterbukaan pemilik manfaat, deklarasi konflik kepentingan, pengujian kualitas independen, analitik red flag, perlindungan

pelapor, dan pemulihan aset. Temuan menegaskan bahwa pencegahan korupsi membutuhkan integritas sistem, bukan sekadar kepatuhan dokumen.

Kata kunci: korupsi sistemik; pengadaan publik; KTP elektronik; bantuan sosial; BTS 4G; integritas; transparansi.

I. PENDAHULUAN

Korupsi tetap menjadi persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia karena mengalihkan sumber daya publik dari tujuan pembangunan menuju kepentingan pribadi atau kelompok. Dampaknya tidak berhenti pada berkurangnya keuangan negara, tetapi juga mencakup penurunan kualitas layanan, keterlambatan pembangunan, ketimpangan akses, serta hilangnya kepercayaan terhadap institusi. Dalam Corruption Perceptions Index 2025, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100 dan berada pada peringkat 109 dari 182 negara. Posisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan antikorupsi belum cukup kuat untuk mengubah persepsi mengenai integritas sektor publik secara berkelanjutan (Transparency International, 2026).

Gambaran tersebut sejalan dengan indikator perilaku masyarakat. Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2024 tercatat 3,85 pada skala 0 sampai 5, menurun dari 3,92 pada tahun sebelumnya. Penurunan itu penting dibaca bukan sekadar sebagai perubahan angka, melainkan sebagai tanda bahwa toleransi terhadap praktik tidak etis dan pengalaman masyarakat berhadapan dengan pelayanan yang berisiko koruptif masih menjadi pekerjaan serius (Badan Pusat Statistik, 2024). Di sisi lain, laporan tahunan lembaga antikorupsi memperlihatkan bahwa perkara korupsi tetap muncul pada sektor perizinan, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan pelayanan publik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Pengadaan publik merupakan salah satu titik yang paling rentan karena mempertemukan anggaran besar, kebutuhan teknis, diskresi administratif, dan kepentingan bisnis. Hasil Survei Penilaian Integritas 2024 menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi sektor dengan risiko tinggi. Sebagian responden bahkan menyatakan pemenang pengadaan kerap memiliki hubungan dekat dengan penyelenggara negara. Situasi tersebut merusak persaingan, membuka ruang kolusi, dan membuat keputusan pembelian tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada mutu serta nilai manfaat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025a).

Secara normatif, Indonesia telah memiliki larangan terhadap perbuatan memperkaya diri, penyalahgunaan kewenangan, suap, gratifikasi, dan bentuk tindak pidana korupsi lainnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya (Republik Indonesia,

1999). Kerangka tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memperluas dan menegaskan sejumlah ketentuan pemberantasan korupsi (Republik Indonesia, 2001). Pengadaan pemerintah juga diatur melalui prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Republik Indonesia, 2021). Meskipun demikian, keberadaan aturan belum menjamin proses yang bersih apabila pelaksana, penyedia, dan pengawas dapat berkoordinasi untuk menyiasati prosedur.

Dalam perspektif kelembagaan, risiko korupsi meningkat ketika monopoli keputusan dan diskresi tinggi tidak diimbangi akuntabilitas yang efektif. Rumusan tersebut menempatkan korupsi sebagai hasil dari desain insentif dan struktur kesempatan, bukan hanya kelemahan moral individual (Klitgaard, 1988). Pada lingkungan yang korupsinya telah sistemik, pelaku juga dapat menganggap praktik menyimpang sebagai norma tidak tertulis. Kondisi ini menjelaskan mengapa reformasi formal sering gagal ketika para aktor tidak percaya bahwa pihak lain akan bertindak jujur atau bahwa pelanggaran benar-benar akan dikenai sanksi (Persson et al., 2013).

Tiga perkara dipilih dalam artikel ini karena mewakili variasi sektor dan modus. Proyek KTP elektronik menggambarkan keterhubungan antara proses anggaran, elite politik, birokrasi, dan konsorsium penyedia. Pengadaan bantuan sosial COVID-19 memperlihatkan bagaimana keadaan darurat dan kebutuhan mendesak dapat dimanfaatkan untuk mengekstraksi biaya dari paket bantuan masyarakat rentan. Pembangunan BTS 4G BAKTI menunjukkan risiko pada proyek teknologi yang kompleks, terutama ketika verifikasi teknis, pembayaran berbasis progres, dan pengawasan lokasi tidak berjalan secara independen. Ketiganya berbeda konteks, tetapi memperlihatkan pola hubungan kuasa yang dapat dibandingkan.

Kasus KTP elektronik dikategorikan sebagai bentuk korupsi berskala besar karena melibatkan proyek nasional, nilai anggaran tinggi, banyak aktor, dan dampak luas terhadap sistem administrasi kependudukan. Kerugian negara yang dikaitkan dengan perkara tersebut mencapai sekitar Rp2,3 triliun, sedangkan sejumlah pelaku dari unsur politik, birokrasi, dan swasta telah diproses serta dijatuhi pidana (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023b). Perkara ini penting dianalisis karena penyimpangan tidak terjadi hanya pada pelaksanaan kontrak, tetapi berkaitan dengan pembentukan dukungan anggaran dan pengaturan manfaat bagi jejaring tertentu.

Kasus bantuan sosial COVID-19 memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat kuat. Korupsi dilakukan ketika masyarakat menghadapi pembatasan aktivitas, kehilangan pendapatan, dan meningkatnya kebutuhan dasar. Pengadaan senilai sekitar Rp5,9 triliun dilaksanakan melalui ratusan kontrak, sementara suap dihimpun dari penyedia melalui

pungutan per paket. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa prosedur darurat yang dimaksudkan untuk mempercepat bantuan dapat berubah menjadi ruang rente apabila pemilihan penyedia, kualitas barang, serta aliran dana tidak diawasi secara terbuka (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).

Kasus BTS 4G BAKTI dipilih karena memperlihatkan bahwa agenda pemerataan konektivitas digital juga tidak kebal terhadap korupsi. Kerugian keuangan negara dalam perkara ini dihitung sebesar Rp8.032.084.133.795 dan berasal dari biaya kajian pendukung, penggelembungan harga, serta pembayaran terhadap BTS yang belum terbangun (Kejaksaan Republik Indonesia, 2023b). Nilai kerugian tersebut menunjukkan bahwa kegagalan pengendalian proyek teknologi dapat menghasilkan pemborosan luar biasa sekaligus menunda akses komunikasi bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Kajian terdahulu sering membahas ketiga perkara secara terpisah, terutama dari perspektif hukum pidana, kronologi, atau pertanggungjawaban pelaku. Pendekatan kasus tunggal memang mampu menjelaskan detail suatu perkara, tetapi kurang menunjukkan pola lintas sektor yang berulang. Artikel ini mengisi ruang tersebut melalui analisis komparatif terhadap konfigurasi aktor, struktur kesempatan, modus, kelemahan pengendalian, dampak publik, dan kebutuhan pencegahan. Perbandingan memungkinkan penarikan pelajaran yang lebih umum tanpa mengabaikan kekhasan setiap kasus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian mencakup tiga hal. Pertama, bagaimana pola dan modus korupsi terbentuk dalam kasus KTP elektronik, bansos COVID-19, dan BTS 4G BAKTI? Kedua, kegagalan tata kelola apa yang berulang pada ketiga perkara? Ketiga, reformasi apa yang diperlukan agar digitalisasi dan regulasi pengadaan benar-benar menekan kesempatan korupsi? Tujuan artikel adalah menghasilkan pemetaan yang sistematis serta rekomendasi pencegahan yang dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga pengawas, perguruan tinggi, dan masyarakat.

II. METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Desain ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah suatu fenomena dalam konteks kelembagaan yang nyata, mengidentifikasi mekanisme penyebab, serta membandingkan persamaan dan perbedaan antarkasus (Yin, 2018). Studi kasus tidak digunakan untuk menghitung prevalensi korupsi secara statistik, melainkan untuk memahami bagaimana relasi kuasa, prosedur pengadaan, dan kegagalan pengawasan berinteraksi hingga menghasilkan penyimpangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terarah. Literatur dipilih berdasarkan relevansi terhadap tema, kredibilitas penerbit, kejelasan metodologi, dan keterbaruan informasi. Studi pustaka dipahami sebagai proses mengidentifikasi, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menyintesis pengetahuan yang telah tersedia sehingga menghasilkan argumentasi ilmiah yang transparan (Snyder, 2019). Data utama berasal dari dokumen lembaga penegak hukum, laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan organisasi internasional, dan artikel jurnal ilmiah.

Pemilihan kasus menggunakan empat kriteria. Pertama, perkara memiliki dampak nasional atau lintas wilayah. Kedua, terdapat informasi resmi mengenai proses hukum atau kerugian negara. Ketiga, kasus mewakili sektor yang berbeda, yaitu administrasi kependudukan, perlindungan sosial, dan infrastruktur telekomunikasi. Keempat, kasus menyediakan variasi modus yang memungkinkan perbandingan. Perkara yang masih sepenuhnya berada pada tahap dugaan dan belum memiliki dasar informasi resmi tidak dijadikan pusat analisis untuk menghindari kesimpulan yang prematur.

Analisis data menggunakan analisis isi kualitatif. Setiap dokumen dibaca dan dikodekan berdasarkan enam kategori: aktor yang terlibat, sumber kewenangan, tahap pengadaan yang dipengaruhi, bentuk keuntungan ilegal, titik kegagalan pengawasan, serta dampak terhadap negara dan masyarakat. Analisis isi memungkinkan penarikan inferensi secara sistematis dari dokumen dengan tetap mempertahankan konteks pembentukannya (Krippendorff, 2018). Hasil pengodean kemudian disusun dalam matriks komparatif dan ditafsirkan melalui perspektif korupsi sistemik serta integritas pengadaan.

Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber. Fakta utama mengenai nilai proyek, kerugian negara, dan putusan pelaku dirujuk dari lembaga resmi, kemudian dibandingkan dengan laporan ilmiah serta kajian tata kelola. Artikel membedakan secara tegas antara fakta hukum, penjelasan kelembagaan, dan interpretasi penulis. Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan data sekunder dan tidak dilakukannya wawancara dengan penyidik, auditor, penyedia, atau penerima layanan. Oleh sebab itu, rekomendasi diarahkan pada tingkat sistem dan tidak dimaksudkan menggantikan penilaian pengadilan terhadap pertanggungjawaban individual.

III. PEMBAHASAN

A. Korupsi Sistemik dan Kerentanan Pengadaan Publik

Korupsi sistemik ditandai oleh keterlibatan lebih dari satu aktor, pembagian peran, normalisasi transaksi ilegal, dan kemampuan jejaring untuk memanfaatkan prosedur resmi.

Dalam situasi semacam ini, dokumen pengadaan dapat tampak lengkap, tetapi substansi keputusan telah diarahkan sebelumnya. Kebutuhan dapat direkayasa, spesifikasi disusun untuk penyedia tertentu, harga pembandingan dimanipulasi, persaingan dibuat semu, dan pembayaran tetap dilakukan walaupun hasil pekerjaan tidak sesuai. Karena itu, pemeriksaan administratif yang hanya memastikan keberadaan dokumen sering tidak cukup untuk menemukan korupsi.

Kerentanan pengadaan muncul sejak tahap perencanaan. Anggaran yang belum dikaitkan dengan kebutuhan objektif dapat menjadi sasaran negosiasi politik dan bisnis. Pada tahap persiapan, spesifikasi teknis dapat dibuat terlalu sempit atau terlalu kompleks sehingga hanya dapat dipenuhi pihak tertentu. Pada tahap pemilihan, peserta tender dapat berkolusi, meminjam perusahaan, atau mengatur penawaran. Pada tahap pelaksanaan, volume, mutu, dan progres dapat dilaporkan secara tidak benar. Rantai risiko tersebut menunjukkan bahwa pencegahan harus mencakup seluruh siklus, bukan hanya proses tender.

Kajian internasional menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan dapat mengurangi interaksi langsung, meningkatkan jejak audit, dan memperluas akses penyedia. Namun, efek tersebut sangat bergantung pada kualitas institusi, kemampuan pengawasan, dan integrasi sistem (Jiménez et al., 2022). Sistem elektronik yang berdiri sendiri dapat berubah menjadi lapisan formal baru apabila data perencanaan, kontrak, pembayaran, pemilik manfaat perusahaan, dan hasil pekerjaan tidak terhubung. Dengan kata lain, teknologi memperkuat tata kelola yang baik, tetapi tidak otomatis menggantikan integritas kelembagaan.

Ukuran transparansi juga tidak cukup didasarkan pada keberadaan portal. Transparansi yang bermakna mensyaratkan data tersedia tepat waktu, mudah dicari, dapat dibandingkan, dan memuat informasi yang memungkinkan publik menilai alasan keputusan. Kualitas institusi dan infrastruktur informasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah sistem pengadaan elektronik benar-benar meningkatkan keterbukaan (Khorana et al., 2024). Oleh karena itu, publikasi daftar pemenang tanpa informasi pemilik manfaat, perubahan kontrak, harga satuan, progres, dan hasil pemeriksaan belum menciptakan akuntabilitas substantif.

Dalam konteks Indonesia, kajian tata kelola e-procurement mengidentifikasi risiko berupa penggelembungan harga, persaingan terbatas, pengaturan pemenang, kelemahan katalog elektronik, serta pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis data (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025b). Temuan tersebut memperkuat argumen bahwa korupsi pengadaan bukan masalah satu aplikasi. Persoalan utamanya berada pada kemampuan aktor memengaruhi keputusan sebelum data masuk ke sistem, mengendalikan verifikasi setelah kontrak, dan memecah informasi agar tidak mudah dibaca sebagai pola.

B. Kasus KTP Elektronik: Penangkapan Kebijakan oleh Jejaring Elite

Proyek KTP elektronik dirancang sebagai infrastruktur identitas nasional yang mengintegrasikan data biometrik penduduk. Nilai strategis proyek sangat tinggi karena menentukan kualitas administrasi kependudukan, akses pelayanan, dan pemanfaatan identitas pada berbagai sektor. Justru karena skala dan kompleksitasnya besar, proyek ini menyediakan ruang bagi aktor politik, pejabat, dan penyedia untuk memengaruhi anggaran serta desain pengadaan. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa korupsi dapat dimulai sebelum kontrak ditandatangani, yakni ketika dukungan politik terhadap anggaran dipertukarkan dengan janji pembagian keuntungan.

Informasi resmi KPK menyebut kerugian negara dalam mega proyek KTP elektronik sekitar Rp2,3 triliun. Salah satu pelaku utama dari unsur politik dijatuhi pidana 15 tahun penjara, denda, uang pengganti, dan pencabutan hak politik setelah dinyatakan bersalah terkait pengaturan pembahasan anggaran proyek (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023a). Fakta tersebut memperlihatkan hubungan antara arena legislatif dan eksekutif. Fungsi anggaran yang seharusnya memastikan manfaat publik justru dapat berubah menjadi titik negosiasi rente ketika pengawasan politik kehilangan independensi.

Modus penting dalam kasus ini adalah penangkapan kebijakan atau *policy capture*. Keputusan mengenai besaran anggaran, skema pekerjaan, konsorsium, dan distribusi manfaat tidak sepenuhnya lahir dari proses teknokratis. Jejaring menggunakan posisi formal untuk mengarahkan keputusan menuju keuntungan bersama. Penyedia memperoleh akses proyek, birokrat memperoleh dukungan atau bagian tertentu, sedangkan aktor politik memanfaatkan kewenangan anggaran. Hubungan timbal balik tersebut menjadikan tanggung jawab tersebar sehingga setiap aktor dapat menyatakan hanya menjalankan sebagian kecil proses.

Kelemahan pengawasan terlihat pada kegagalan mendeteksi konflik kepentingan dan hubungan antarpihak sejak awal. Pemeriksaan administratif cenderung berfokus pada kelengkapan proses tender, bukan pada pertanyaan siapa yang mengendalikan perusahaan peserta, siapa yang berkomunikasi dengan pengambil keputusan, serta apakah harga dan spesifikasi dibentuk melalui persaingan nyata. Ketika *beneficial ownership* tidak terbuka dan komunikasi informal tidak terdokumentasi, konsorsium yang tampak independen dapat sesungguhnya berada dalam satu jaringan kepentingan.

Dampak kasus tidak terbatas pada kerugian finansial. Hambatan implementasi dan ketakutan birokrasi mengambil keputusan lanjutan memengaruhi pemanfaatan sistem administrasi kependudukan. Proyek yang seharusnya memperbaiki layanan justru meninggalkan persoalan teknis, hukum, dan kepercayaan. Masyarakat menanggung biaya

melalui keterlambatan dokumen, ketidakpastian kualitas data, dan berkurangnya ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk program lain. Dengan demikian, kerugian sosial lebih luas daripada angka yang dihitung dalam audit.

Pelajaran utama dari kasus KTP elektronik adalah perlunya pengendalian pada tahap hulu. Setiap proyek strategis harus memiliki kajian kebutuhan yang dapat diuji publik, dokumentasi perubahan desain, rekam komunikasi dengan calon penyedia, dan deklarasi konflik kepentingan bagi pejabat anggaran maupun pengadaan. Pengawasan legislatif juga perlu didukung transparansi pembahasan anggaran agar keputusan politik dapat ditelusuri. Tanpa pengendalian hulu, tender elektronik hanya memproses pilihan yang sesungguhnya telah diarahkan sebelumnya.

C. Kasus Bantuan Sosial COVID-19: Korupsi dalam Situasi Darurat

Pandemi COVID-19 menciptakan kebutuhan luar biasa terhadap bantuan pangan dan perlindungan pendapatan. Pemerintah harus bergerak cepat, sementara data penerima, kapasitas distribusi, dan ketersediaan barang menghadapi tekanan tinggi. Dalam kondisi seperti itu, prosedur darurat memberikan diskresi lebih besar untuk menyederhanakan pengadaan. Diskresi tersebut memiliki alasan kebijakan yang sah, tetapi sekaligus meningkatkan risiko apabila tidak disertai keterbukaan harga, pemeriksaan kualitas, dan pemisahan kewenangan yang jelas.

Kasus bansos Jabodetabek memperlihatkan mekanisme ekstraksi rente melalui biaya yang dibebankan kepada penyedia untuk setiap paket bantuan. Praktik tersebut mengubah paket yang seharusnya diberikan penuh kepada masyarakat menjadi sumber keuntungan ilegal. Putusan pengadilan menjatuhkan pidana 12 tahun penjara kepada mantan Menteri Sosial setelah dinyatakan terbukti menerima suap dalam pengadaan bansos. Nilai penerimaan yang dibuktikan mencapai puluhan miliar rupiah dan melibatkan pejabat pelaksana serta penyedia (Rahman et al., 2025).

Berbeda dengan kasus KTP elektronik yang kuat pada pengaturan anggaran dan konsorsium, korupsi bansos menggunakan model fee per unit. Model ini sederhana tetapi efektif karena jumlah paket sangat besar. Setiap potongan yang tampak kecil menghasilkan akumulasi nilai tinggi. Pola tersebut juga menimbulkan insentif bagi penyedia untuk menurunkan kualitas barang, mengurangi volume, atau menaikkan harga agar biaya ilegal tetap tertutup. Akibatnya, penerima bantuan berpotensi menerima barang dengan mutu lebih rendah daripada nilai anggaran.

Kondisi darurat turut menciptakan asimetri informasi. Publik sulit memperoleh informasi lengkap mengenai harga pasar, daftar penyedia, jumlah paket, dan kualitas distribusi dalam waktu yang cepat. Alasan percepatan dapat digunakan untuk membatasi kompetisi dan mengurangi dokumentasi. Padahal, keadaan darurat seharusnya memperkuat audit waktu nyata, bukan meniadakan pengawasan. Semakin besar diskresi, semakin tinggi kebutuhan terhadap pencatatan keputusan, perbandingan harga, dan publikasi kontrak secara proaktif.

Dimensi korban pada kasus bansos sangat jelas. Penerima merupakan keluarga yang terdampak pembatasan ekonomi dan membutuhkan bantuan segera. Korupsi pada program perlindungan sosial tidak hanya mengurangi uang negara, tetapi juga merendahkan martabat penerima, memperbesar ketidakamanan pangan, dan memperlemah kepercayaan terhadap negara. Kerugian tersebut tidak seluruhnya dapat dinilai dengan uang. Keterlambatan atau rendahnya mutu bantuan dapat memaksa rumah tangga menjual aset, berutang, atau mengurangi kebutuhan dasar lainnya.

Pencegahan pada pengadaan darurat membutuhkan protokol khusus. Pemerintah perlu menetapkan harga referensi yang diperbarui secara cepat, membuka daftar kontrak dan penyedia, menghubungkan data pembelian dengan data penerima, melakukan pengujian sampel kualitas, dan menyediakan kanal pengaduan yang dapat ditindaklanjuti. Penggunaan data digital memungkinkan pola harga tidak wajar, konsentrasi kontrak, dan hubungan antarpihak dideteksi lebih dini. Akan tetapi, deteksi hanya efektif apabila ada unit yang berwenang menghentikan pembayaran dan melakukan pemeriksaan segera.

D. Kasus BTS 4G BAKTI: Kompleksitas Teknis dan Verifikasi yang Lemah

Pembangunan BTS 4G BAKTI bertujuan memperluas konektivitas pada wilayah yang secara komersial kurang menarik bagi operator. Proyek tersebut mempunyai nilai sosial tinggi karena akses internet berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi lokal. Kompleksitas geografis dan teknis membuat pemerintah bergantung pada data konsultan, penyedia, serta laporan progres. Ketergantungan ini menciptakan asimetri informasi yang dapat dimanfaatkan apabila verifikasi lapangan dan pengujian independen tidak memadai.

Kerugian negara dalam perkara BTS 4G dihitung lebih dari Rp8,03 triliun. Komponen kerugian meliputi biaya penyusunan kajian pendukung, penggelembungan harga, dan pembayaran terhadap BTS yang belum terbangun (Kejaksaan Republik Indonesia, 2023b). Fakta tersebut menunjukkan bahwa risiko berada pada beberapa tahap sekaligus. Kajian dapat digunakan untuk membenarkan keputusan, harga dapat dinaikkan melalui informasi teknis

yang sulit diuji, dan pembayaran dapat dilakukan berdasarkan laporan progres yang tidak mencerminkan kondisi aktual.

Pengadilan menjatuhkan pidana 15 tahun penjara kepada mantan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam perkara penyediaan infrastruktur BTS 4G dan pendukungnya. Putusan juga memuat denda dan pembayaran uang pengganti (Kejaksaan Republik Indonesia, 2023a). Penanganan perkara memperlihatkan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada level teknis. Pimpinan organisasi memiliki kewajiban memastikan desain pengendalian berjalan, informasi kritis diuji, dan keputusan strategis tidak digunakan untuk memberikan keuntungan kepada jaringan tertentu.

Modus pada proyek teknologi sering terlindungi oleh kompleksitas. Istilah teknis, lokasi yang sulit dijangkau, perubahan desain, dan kebutuhan logistik dapat membuat pemeriksa nonteknis menerima laporan tanpa pengujian memadai. Penyedia juga memiliki informasi lebih banyak mengenai harga komponen, kapasitas jaringan, dan hambatan lapangan. Jika konsultan, pengawas, dan penyedia berada dalam relasi yang tidak independen, laporan teknis dapat berubah menjadi alat legitimasi pembayaran, bukan sarana pengendalian mutu.

Dampak kasus BTS 4G memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah kerugian fiskal dan biaya penanganan hukum. Lapisan kedua adalah hilangnya manfaat pembangunan. Setiap menara yang belum berfungsi berarti sekolah, fasilitas kesehatan, pelaku usaha, dan warga tetap menghadapi keterbatasan komunikasi. Dalam proyek layanan dasar, kerugian kesempatan tersebut dapat lebih besar daripada nilai aset yang tidak terbangun karena keterlambatan konektivitas menghambat aktivitas ekonomi dan akses informasi selama bertahun-tahun.

Pencegahan membutuhkan verifikasi berbasis bukti yang tidak dikuasai oleh penyedia. Pembayaran harus dihubungkan dengan data geospasial, dokumentasi waktu nyata, uji fungsi, dan penerimaan oleh pihak independen. Data progres perlu dibuka dalam format yang dapat dibandingkan antara rencana, kontrak, pembayaran, dan kondisi lapangan. Penggunaan citra satelit, sensor, foto berlokasi, dan analitik dapat membantu, tetapi tetap memerlukan tata kelola data serta pertanggungjawaban manusia atas keputusan pembayaran.

E. Persamaan dan Perbedaan Pola pada Tiga Kasus

Perbandingan menunjukkan persamaan pertama berupa keterlibatan aktor lintas batas organisasi. Korupsi tidak dilakukan oleh satu orang secara terisolasi. Terdapat pemegang kewenangan, penghubung, pejabat pelaksana, penyedia, dan pihak yang membantu menyamakan transaksi. Struktur berlapis tersebut mengurangi visibilitas hubungan langsung antara keputusan dan keuntungan. Pada KTP elektronik, jejaring berhubungan dengan

anggaran dan konsorsium. Pada bansos, jejaring mengelola penunjukan penyedia dan fee. Pada BTS, jejaring memanfaatkan keputusan teknis, kontrak, serta verifikasi progres.

Persamaan kedua adalah manipulasi terhadap titik awal proses. Kebutuhan, spesifikasi, harga, atau daftar penyedia telah dipengaruhi sebelum tahap yang terlihat publik. Hal ini menjelaskan mengapa tender formal dapat tetap berlangsung walaupun hasilnya telah diarahkan. Pengadaan elektronik cenderung mencatat peristiwa setelah input dimasukkan. Apabila input tersebut sudah bias, sistem hanya menghasilkan jejak digital dari proses yang tidak adil. Karena itu, audit harus memeriksa pembentukan keputusan, bukan hanya kepatuhan terhadap urutan prosedur.

Persamaan ketiga adalah fragmentasi informasi. Data anggaran berada pada satu sistem, data perusahaan pada sistem lain, informasi pemilik manfaat pada basis berbeda, pembayaran pada aplikasi keuangan, dan hasil pekerjaan pada laporan teknis. Fragmentasi membuat hubungan berisiko sulit terlihat. Pedoman internasional mendorong penggunaan teknologi untuk mengintegrasikan data, meningkatkan kompetisi, dan mendeteksi risiko pada pengadaan publik (United Nations Office on Drugs and Crime, 2025). Integrasi harus memungkinkan pemeriksa menelusuri satu kontrak dari kebutuhan hingga manfaat akhirnya.

Persamaan keempat adalah dominasi pengawasan administratif. Dokumen yang lengkap sering diperlakukan sebagai bukti bahwa proses telah benar. Padahal, dokumen dapat dibuat untuk menutupi kolusi. Pengawasan substantif harus bertanya apakah kebutuhan masuk akal, harga sebanding, perusahaan benar-benar independen, barang diterima, dan manfaat dirasakan. Pendekatan berbasis risiko memusatkan perhatian pada anomali, konflik kepentingan, perubahan kontrak, konsentrasi penyedia, dan pola pembayaran yang tidak lazim.

Perbedaan utama berada pada sumber kesempatan. Kasus KTP elektronik memanfaatkan arena politik anggaran dan desain konsorsium. Kasus bansos memanfaatkan keadaan darurat, volume besar, dan kebutuhan percepatan. Kasus BTS memanfaatkan kompleksitas teknis, lokasi sulit, dan verifikasi progres. Perbedaan tersebut berarti instrumen pengendalian tidak dapat sepenuhnya seragam. Proyek strategis memerlukan transparansi politik, pengadaan darurat memerlukan audit waktu nyata, sedangkan proyek teknologi memerlukan verifikasi teknis independen.

Perbedaan berikutnya berada pada bentuk kerugian sosial. KTP elektronik mengganggu keandalan infrastruktur identitas. Bansos menyentuh langsung kebutuhan pangan rumah tangga rentan. BTS 4G menunda pemerataan konektivitas. Ketiganya menunjukkan bahwa korban korupsi bukan entitas abstrak bernama negara. Korban adalah warga yang kehilangan layanan,

kesempatan, waktu, dan rasa percaya. Analisis kebijakan perlu menghitung biaya sosial agar pemulihan tidak berhenti pada pengembalian uang pengganti.

Perbandingan juga memperlihatkan bahwa penindakan setelah kejadian belum cukup. Putusan pidana penting untuk menegakkan hukum dan memberi sinyal bahwa penyalahgunaan kewenangan memiliki konsekuensi. Namun, sistem harus belajar dari modus yang terungkap. Setiap perkara semestinya menghasilkan perubahan standar, indikator risiko, desain sistem, dan mekanisme pengawasan. Tanpa pembelajaran kelembagaan, modus yang sama dapat muncul kembali dengan sektor, perusahaan, atau teknologi yang berbeda.

F. Dampak terhadap Tata Kelola, Pelayanan, dan Kepercayaan Publik

Dampak fiskal merupakan bagian yang paling mudah terlihat, tetapi bukan satu-satunya. Uang yang hilang mengurangi ruang pemerintah membiayai sekolah, fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Pengembalian aset juga sering membutuhkan proses panjang dan tidak selalu setara dengan kerugian yang timbul. Pada periode 2020–2024, KPK melaporkan pengembalian kerugian negara dalam jumlah triliunan rupiah, tetapi nilai pemulihan tetap harus dilihat bersama biaya sosial dan kesempatan yang telah hilang (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024).

Korupsi juga mengubah perilaku birokrasi. Setelah kasus besar terungkap, pejabat dapat menjadi terlalu takut mengambil keputusan atau sebaliknya berusaha memperbanyak dokumen untuk melindungi diri tanpa memperbaiki substansi. Kedua respons tersebut menurunkan kualitas layanan. Reformasi harus memberikan kepastian bagi pejabat yang bertindak jujur sekaligus meningkatkan kemungkinan deteksi bagi pelaku. Sistem yang baik membedakan kesalahan administratif, kelalaian, konflik kepentingan, dan perbuatan koruptif berdasarkan bukti.

Kepercayaan publik menurun ketika masyarakat melihat keputusan pemerintah dipengaruhi kepentingan pribadi. Korupsi pada program nasional menimbulkan kesan bahwa akses terhadap anggaran bergantung pada kedekatan, bukan kompetensi. Kepercayaan yang rendah kemudian mengurangi kepatuhan, partisipasi, dan kesediaan warga bekerja sama dengan pemerintah. Laporan internasional menekankan bahwa transparansi dan integritas merupakan aset strategis yang mendukung legitimasi, stabilitas kebijakan, dan kualitas demokrasi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2026a).

Dampak terhadap pasar juga penting. Penyedia yang jujur dapat memilih tidak mengikuti tender apabila menganggap persaingan telah diatur. Akibatnya, pemerintah kehilangan pilihan dan harga menjadi kurang efisien. Perusahaan yang terbiasa memperoleh

kontrak melalui koneksi juga tidak memiliki insentif meningkatkan produktivitas. Dalam jangka panjang, korupsi pengadaan menciptakan pasar yang bergantung pada rente, melemahkan inovasi, dan meningkatkan biaya usaha. Pencegahan korupsi karenanya merupakan bagian dari kebijakan persaingan dan pembangunan ekonomi.

G. Strategi Pencegahan Berbasis Integritas Sistem

Strategi pertama adalah membangun integritas sejak tahap perencanaan. Setiap program besar perlu memiliki dokumen kebutuhan, pilihan alternatif, analisis biaya-manfaat, dan alasan penetapan spesifikasi yang dapat ditinjau pihak independen. Perubahan anggaran atau desain harus memiliki jejak keputusan. Untuk proyek strategis, pembahasan anggaran dan konsultasi dengan pasar perlu diatur agar tidak menjadi ruang negosiasi tertutup. Transparansi awal mengurangi kemungkinan sebuah proyek ditangkap oleh jejaring sebelum tender dimulai.

Strategi kedua adalah keterbukaan pemilik manfaat dan pengujian konflik kepentingan. Nama perusahaan saja tidak cukup karena beberapa badan usaha dapat berada di bawah kendali orang atau jaringan yang sama. Sistem pengadaan perlu terhubung dengan data pemilik manfaat, pajak, daftar hitam, afiliasi pengurus, dan riwayat kontrak. Pejabat yang mengambil keputusan wajib menyatakan hubungan pribadi, politik, atau bisnis dengan penyedia. Pernyataan tersebut harus dapat diaudit dan memiliki konsekuensi apabila tidak benar.

Strategi ketiga adalah integrasi data dari ujung ke ujung. Data perencanaan, tender, kontrak, perubahan kontrak, pembayaran, penerimaan barang, hasil audit, dan pengaduan harus menggunakan identitas transaksi yang sama. OECD menekankan bahwa transformasi digital pengadaan perlu bergerak dari aplikasi terpisah menuju proses terhubung dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2025). Integrasi memungkinkan analitik menemukan pola harga, konsentrasi penyedia, pemecahan paket, pembayaran cepat, dan perubahan kontrak yang tidak wajar.

Strategi keempat adalah penggunaan red flag dan analitik risiko. Sistem dapat memberi peringatan ketika hanya terdapat satu peserta, pemenang berulang pada unit yang sama, alamat perusahaan saling terkait, harga jauh di atas pembandingan, kontrak sering diubah, atau pembayaran tidak sejalan dengan progres. Literatur menunjukkan teknologi dapat membantu transparansi, pelaporan, dan deteksi, tetapi efektivitasnya bergantung pada kualitas data serta tindak lanjut kelembagaan (Khan et al., 2021). Peringatan yang tidak diperiksa hanya akan menjadi data tambahan tanpa dampak.

Strategi kelima adalah verifikasi kualitas dan manfaat secara independen. Pengadaan tidak selesai ketika dokumen serah terima ditandatangani. Barang harus diuji, infrastruktur

harus berfungsi, dan penerima harus memperoleh manfaat sesuai tujuan. Pada bantuan sosial, verifikasi mencakup mutu paket dan ketepatan sasaran. Pada infrastruktur digital, verifikasi mencakup lokasi, kapasitas, dan keberlanjutan operasi. Unit pemeriksa sebaiknya tidak memiliki ketergantungan keuangan atau organisasi terhadap pihak yang diawasi.

Strategi keenam adalah penguatan kanal pelaporan dan perlindungan pelapor. Banyak penyimpangan pertama kali diketahui oleh pegawai, penyedia, atau masyarakat yang melihat anomali. Mereka memerlukan kanal aman, mekanisme anonimitas, perlindungan dari pembalasan, dan informasi mengenai tindak lanjut. Data pengaduan juga harus dihubungkan dengan sistem pengadaan agar laporan tentang kualitas, pemaksaan fee, atau konflik kepentingan dapat memperbarui profil risiko penyedia dan pejabat terkait.

Strategi ketujuh adalah memperkuat profesionalisme pengadaan. Pejabat pengadaan membutuhkan kompetensi teknis, etika, rotasi yang wajar, dukungan hukum, dan remunerasi yang sesuai dengan tanggung jawab. Organisasi juga perlu memisahkan peran perencana, pemilih, penerima, dan pembayar. Pemisahan tidak boleh berhenti pada struktur formal; akses sistem dan kewenangan persetujuan harus mencegah satu jaringan mengendalikan seluruh siklus. Pengawasan internal harus independen dari tekanan pimpinan program.

Strategi kedelapan adalah memaksimalkan pemulihan aset dan sanksi terhadap korporasi. Pidana penjara tidak selalu mengembalikan kerugian publik. Penelusuran aset perlu dimulai sejak penyidikan, termasuk transaksi melalui pihak ketiga dan kepemilikan tidak langsung. Perusahaan yang memperoleh keuntungan dari korupsi perlu dikenai sanksi proporsional, termasuk pengembalian keuntungan, pembatasan mengikuti pengadaan, dan perbaikan program kepatuhan. Dengan demikian, biaya korupsi menjadi lebih tinggi daripada manfaat yang diharapkan.

Strategi kesembilan adalah membuka ruang pengawasan publik yang dapat digunakan. Pemerintah perlu mempublikasikan data kontrak dalam format terbuka dan menyediakan penjelasan yang mudah dipahami. Masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, dan pelaku usaha dapat membantu membandingkan harga, menelusuri afiliasi, dan memantau progres. Keterbukaan akan efektif apabila kritik tidak diperlakukan sebagai gangguan, melainkan sebagai masukan pengendalian. World Bank menempatkan partisipasi, transparansi, dan kapasitas institusi sebagai unsur penting dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan dan melawan korupsi (World Bank, 2020).

Strategi terakhir adalah mengubah ukuran keberhasilan. Instansi tidak cukup dinilai dari persentase penyerapan anggaran atau jumlah paket selesai. Penilaian harus mencakup tingkat persaingan, konsentrasi penyedia, kualitas output, penghematan yang wajar, jumlah red

flag yang ditindaklanjuti, kepuasan penerima, dan pemulihan kerugian. Ukuran yang menekankan manfaat akan mengurangi dorongan mengejar realisasi administratif dengan mengorbankan mutu serta integritas.

H. Implikasi bagi Kebijakan Antikorupsi di Indonesia

Indonesia telah memiliki strategi nasional pencegahan korupsi yang mencakup perizinan, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Evaluasi terbaru menunjukkan kerangka tersebut perlu dipertajam melalui indikator yang lebih terukur, tata kelola implementasi, dan fokus pada area risiko tinggi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2026b). Tiga kasus dalam penelitian ini menunjukkan pengadaan publik harus ditempatkan sebagai ekosistem data dan keputusan, bukan sekadar proses pemilihan penyedia.

Kebijakan antikorupsi juga perlu menghubungkan penindakan dengan pencegahan. Informasi dari dakwaan, putusan, audit, dan pemeriksaan saksi dapat diubah menjadi katalog modus serta indikator risiko. Misalnya, pola fee per paket dapat diterjemahkan menjadi pemeriksaan margin dan pengaduan penyedia. Pola pembayaran atas pekerjaan belum selesai dapat diterjemahkan menjadi verifikasi geospasial dan pembatasan pembayaran. Pola pengaturan konsorsium dapat diterjemahkan menjadi analisis afiliasi dan pemilik manfaat.

Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian independen, audit sosial, pengembangan model deteksi, dan pendidikan integritas. Pendidikan antikorupsi perlu menggunakan kasus nyata untuk menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya menerima uang secara langsung. Mahasiswa perlu memahami konflik kepentingan, manipulasi data, pengaturan spesifikasi, penyalahgunaan keadaan darurat, dan kegagalan verifikasi. Pembelajaran berbasis kasus membantu menghubungkan etika dengan keputusan profesional.

Dunia usaha juga harus dipandang sebagai bagian dari solusi. Program kepatuhan korporasi perlu mencakup larangan suap, uji tuntas mitra, pencatatan hadiah, perlindungan pelapor, dan pengawasan pihak ketiga. Asosiasi usaha dapat membangun pakta integritas dan menolak permintaan fee. Pasar pengadaan yang bersih memberikan manfaat bagi perusahaan kompetitif karena keputusan lebih didasarkan pada harga, mutu, dan inovasi daripada hubungan informal.

Pada akhirnya, digitalisasi harus diarahkan pada perubahan hubungan kekuasaan. Teknologi yang hanya memindahkan formulir ke layar tidak mengurangi diskresi tersembunyi. Teknologi antikorupsi harus membuat keputusan lebih terlihat, mengurangi kemampuan satu pihak mengendalikan informasi, mempercepat deteksi, dan membuka ruang koreksi. Kajian

tentang e-government menegaskan bahwa sistem digital bukan obat tunggal; keberhasilannya ditentukan oleh institusi, kapasitas, partisipasi, dan akuntabilitas (Khan et al., 2021).

IV. KESIMPULAN

Analisis komparatif terhadap kasus KTP elektronik, bantuan sosial COVID-19, dan BTS 4G BAKTI menunjukkan bahwa korupsi pengadaan di Indonesia memiliki karakter sistemik. Perkara terbentuk melalui hubungan antara kekuasaan politik, kewenangan birokrasi, dan kepentingan penyedia. Penyimpangan tidak hanya terjadi pada tahap tender, tetapi dapat dimulai dari pembentukan anggaran, penetapan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, verifikasi progres, hingga pembayaran. Oleh sebab itu, pencegahan yang hanya menambah dokumen atau memindahkan proses ke aplikasi elektronik tidak memadai.

Ketiga kasus mempunyai pola umum berupa pengaruh terhadap keputusan hulu, kolusi lintas aktor, fragmentasi informasi, dan lemahnya pengawasan substantif. Perbedaannya terletak pada instrumen ekstraksi rente. Kasus KTP elektronik memanfaatkan pengaturan anggaran dan konsorsium, bansos menggunakan fee per paket dalam situasi darurat, sedangkan BTS 4G menggunakan kompleksitas kajian, harga, dan laporan progres. Perbedaan tersebut menuntut pengendalian khusus tanpa kehilangan prinsip umum berupa transparansi, independensi, keterlacakan, dan akuntabilitas.

Kerugian korupsi juga harus dipahami secara luas. Selain uang negara, masyarakat kehilangan layanan identitas yang andal, bantuan yang layak, dan akses konektivitas. Korupsi menurunkan kepercayaan, mengurangi persaingan usaha, memperlemah inovasi, dan membentuk budaya birokrasi defensif. Pemulihan karena itu tidak cukup melalui pidana dan uang pengganti, tetapi memerlukan perbaikan sistem, pemulihan layanan, sanksi korporasi, serta pembelajaran kelembagaan dari setiap perkara.

Reformasi prioritas mencakup transparansi perencanaan, keterbukaan pemilik manfaat, deklarasi konflik kepentingan, integrasi data pengadaan, analitik red flag, verifikasi kualitas independen, perlindungan pelapor, profesionalisasi pejabat pengadaan, dan penguatan pemulihan aset. Digitalisasi harus diposisikan sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi dan memperluas pengawasan. Keberhasilan antikorupsi pada akhirnya ditentukan oleh integritas sistem: keputusan dapat diuji, data dapat ditelusuri, pelanggaran cepat terdeteksi, dan manfaat publik benar-benar diterima masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks perilaku anti korupsi 2024*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/06/66e636bc0a8fa4f90e0d6c6d/indeks-perilaku-anti-korupsi-2024.html>
- Jiménez, A., Hanoteau, J., & Barkemeyer, R. (2022). E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support. *Journal of Business Research*, 149, 640–650. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.05.070>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2023a, November 8). *Mantan Menkominfo divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo*. <https://kejari-minahasa.kejaksaan.go.id/mantan-menkominfo-divonis-15-tahun-penjara-dalam-kasus-korupsi-menara-bts-4g-kominfo/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2023b, May 15). *Kerugian keuangan negara dalam perkara BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp8.032.084.133.795*. <https://kejari-palopo.kejaksaan.go.id/page/56/>
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120737. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737>
- Khorana, S., Caram, S., & Rana, N. P. (2024). Measuring public procurement transparency with an index: Exploring the role of e-GP systems and institutions. *Government Information Quarterly*, 41(3), 101952. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101952>
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2021*. <https://cms.kpk.go.id/storage/4209/Laporan-Tahunan-KPK-2021.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023a, October 8). *Beberapa kasus korupsi di DPR dan dampaknya*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023b, January 11). *Mengenal tiga jenis korupsi berdasarkan skala dan paparnya*. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230111-mengenal-tiga-jenis-korupsi-berdasarkan-skala-dan-paparnya>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2024*. <https://cms.kpk.go.id/storage/7108/Laporan-Tahunan-KPK-2024-Digital.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025a, January 29). *Pengadaan barang dan jasa, sektor paling rentan korupsi di temuan SPI 2024*. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/pengadaan-barang-dan-jasa-sektor-paling-rentan-korupsi-di-temuan-spi-2024>

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025b). *Laporan kajian tata kelola e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2025*. <https://cms.kpk.go.id/storage/9967/LAPORAN-KAJIAN-TATA-KELOLA-E-PROCUREMENT-DALAM-PENGADAAN-BARANG-DAN-JASA-TAHUN-2025.pdf>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Digital transformation of public procurement*. OECD Publishing. https://read.oecd-ilibrary.org/en/publications/digital-transformation-of-public-procurement_79651651-en.html
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026a). *Anti-corruption and integrity outlook 2026*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/16708b78-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026b). *Indonesia: Anti-corruption and integrity outlook 2026*. OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/en/publications/anti-corruption-and-integrity-outlook-2026_0c8910f8-en/indonesia_a0698c8a-en.html
- Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail—Systemic corruption as a collective action problem. *Governance*, 26(3), 449–471. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2012.01604.x>
- Rahman, N., Fatihah, K., & Hamada, F. (2025). Analisis mendalam kasus korupsi bansos Juliari. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.A), 196–206. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/9543/7691/>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Transparency International. (2026). *Corruption perceptions index 2025*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2025>

- United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). *Non-binding guidelines on the adoption and use of technologies to combat corruption in public procurement*. United Nations. https://track.unodc.org/uploads/documents/UNCAC/COSP/session11/concepts/Guidelines_on_the_adoption_and_use_of_tech_to_combat_corruption_in_public_procurement.pdf
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/235541600116631094/enhancing-government-effectiveness-and-transparency-the-fight-against-corruption>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.